

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan

a. Kondisi Geografi Desa Ulak Paceh Jaya

Desa Ulak Paceh Jaya adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. Secara geografis Desa Ulak Paceh Jaya berbatasan wilayah dengan:

Tabel 4.1

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Simpang Sari	Lawang Wetan
Sebelah Selatan	Desa Bumiayu	Lawang Wetan
Sebelah Timur	Desa Karang waru	Lawang Wetan
Sebelah Barat	Desa Ulak Paceh	Lawang Wetan

Sumber : Topografi Desa Ulak Paceh Jaya

Luas wilayah Desa Ulak Paceh Jaya menurut penggunaannya adalah \pm 4.328 Ha yang terdiri dari:

Tabel 4.2

Luas tanah pemukiman perkarangan rakyat	500 Ha
Luas tanah persawahan rakyat	1000 Ha
Luas tanah Perkebunan rakyat	2000 Ha
Luas tanah Kuburan	1 Ha
Luas tanah Perkantoran	5 Ha
Luas tanah Desa	0,5 Ha
Luas tanah Lainnya	80,5 Ha

Sumber : Topografi Desa Ulak Paceh Jaya

Dari luas wilayah Desa Ulak Paceh Jaya diatas untuk luas tanah lahan hanya perkiraan oleh karena belum di ukur secara akurat.

2. Sumber Daya Alam

Desa Ulak Paceh Jaya memiliki beberapa potensi Sumber Daya Alam, Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Berikut beberapa potensi Sumber Daya Alam Desa Ulak Paceh Jaya:

Tabel 4.3

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	2000	Ha
2	Lahan Persawahan	200	Ha
3	Lahan Hutan	741	Ha
4	Sungai	15	Km

Sumber : Monografi Desa Ulak Paceh Jaya

B. Mekanisme Penerapan *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet dan Penggarap di Desa Ulak Paceh Jaya

Berdasarkan hasil-hasil temuan lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Ulak Paceh Jaya merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi dibidang perkebunan. Masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya dalam memenuhi kebutuhannya mayoritas bekerja di sektor perkebunan. Profesi sebagai petani tidak semua orang mempunyai perkebunan sendiri yang bisa dikelola, maka dari itu masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya banyak melakukan kerjasama bagi

hasil perkebunan atau *musaqah* yang dalam hal ini perkebunan Karet. Sebelum diuraikan berikut ini data responden penelitian:

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil wawancara yang terkumpul diperoleh tabel tentang jumlah responden berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 4.4

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase (%)
< 31	6	10
31-40	13	21,67
41-50	15	25
51-60	18	30
61-70	7	11,67
> 71	1	1,67
Jumlah	60	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang berusia kurang 31 tahun sebanyak 10% (6 responden), yang berusia antara 31 - 40 tahun sebanyak 21,67% (13 responden), yang berusia antara 41 - 50 tahun sebanyak 25% (15 responden), yang berusia antara 51 - 60 tahun sebanyak 30% (18 responden), yang berusia antara 61 - 70 tahun sebanyak 11,67% (7 responden), dan yang berusia lebih dari 71 tahun sebanyak 1,67% (1 responden). Jadi usia responden yang paling banyak adalah 51 - 60 tahun sebanyak 30 % (18 responden).

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara yang terkumpul diperoleh tabel tentang jumlah responden berdasarkan status pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
Wiraswasta dan Pemilik Lahan	21	35
Guru (PNS) dan Pemilik Lahan	3	5
Pensiunan dan Pemilik Lahan	2	3,33
Pegawai Kantor dan Pemilik Lahan	3	5
Petani dan Pemilik Lahan	1	1,67
Petani Penggarap	30	50
Jumlah	60	100

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 60 petani, terdapat 30 petani yang menjadi pemilik lahan perkebunan, 30 petani yang menjadi petani penggarap. Berstatus sebagai wiraswasta dan pemilik lahan sebanyak 35% (21 responden), berstatus sebagai Guru (PNS) dan pemilik lahan sebanyak 5% (3 responden), berstatus sebagai Pensiunan PNS dan pemilik lahan sebanyak 3,33% (2 responden), Pegawai Kantor dan pemilik lahan sebanyak 5% (3 responden), berstatus sebagai petani dan pemilik lahan sebanyak 1,67% (1 responden), dan yang berstatus sebagai petani penggarap sebanyak 50% (30 responden). Jadi dari 60 responden yang paling banyak adalah berstatus sebagai petani penggarap sebanyak 50% (30 responden).

Mayoritas dari pemilik lahan perkebunan selain menjadi pemilik lahan mereka juga berprofesi sebagai wiraswasta seperti membuka warung atau kios di rumahnya, karyawan/pegawai, dan guru. Sedangkan petani penggarap melakukan kerjasama bagi hasil untuk menambahkan penghasilan dikarenakan penghasilan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan. Selain menggarap lahan pemilik perkebunan, sebagian dari petani penggarap juga mengolah usaha sendiri, ada juga yang berprofesi sebagai kuli bangunan.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan dan Luas Lahan Garapan

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi yang terkumpul diperoleh tabel tentang jumlah responden berdasarkan kepemilikan lahan dan jumlah lahan garapan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kepemilikan Lahan Pemilik Lahan

Luas Lahan Yang Dimiliki	Frekuensi	Presentase (%)	Lamanya Waktu Kerjasama	Bentuk Akad/Perjanjian
1 bidang kebun karet	12	40	Tidak ditentukan	Lisan
2 bidang kebun karet	9	30	Tidak ditentukan	Lisan
3 bidang kebun karet	4	13,33	Tidak ditentukan	Lisan
4 bidang kebun karet	2	6,67	Tidak ditentukan	Lisan
5 bidang kebun karet	3	10	Tidak ditentukan	Lisan
Jumlah	30	100		

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden (pemilik lahan) yang memiliki luas lahan perkebunan sebanyak 1 bidang kebun karet ada 40% (12 responden), yang memiliki luas lahan perkebunan sebanyak 2 bidang kebun karet ada 26,67% (9 responden), yang memiliki luas lahan perkebunan sebanyak 3 bidang kebun karet ada 3,33% (4 responden), yang memiliki luas lahan perkebunan sebanyak 4 bidang kebun karet ada 6,67% (2 responden), yang memiliki luas lahan perkebunan sebanyak 5 bidang kebun karet ada 10% (3 responden). Jadi dari 30 responden (pemilik lahan) responden yang paling banyak memiliki perkebunan sebanyak yang memiliki luas lahan perkebunan sebanyak 1 bidang kebun karet yaitu ada sebanyak 40% (12 responden).

Tabel 4.7
Luas Lahan Garapan Petani Penggarap


Luas Lahan Garapan	Jumlah	Presentase%	Lamanya Waktu Kerjasama	Bentuk Akad/Perjanjian
1 bidang kebun karet	21	70	Tidak ditentukan	Lisan
2 bidang kebun karet	8	26,67	Tidak ditentukan	Lisan
3 bidang kebun karet	1	3,33	Tidak ditentukan	Lisan
Jumlah	30	100		

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden (petani penggarap) yang memiliki luas lahan garapan sebanyak 1 bidang kebun karet ada 70% (21

responden), yang memiliki luas lahan garapan sebanyak 2 bidang kebun karet ada 26,67 (8 responden), dan yang memiliki luas lahan garapan sebanyak 3,33% (1 responden), jadi dari 127 responden yang paling banyak memiliki luas lahan garapan yaitu 1 bidang kebun karet sebanyak 70% (21 responden).

Gambar 4.1
Mekanisme Penerapan *Musaqah*



Berdasarkan gambar diatas, kerjasama yang diterapkan di Desa Ulak Paceh Jaya tidak berbeda jauh dengan tradisi yang diterapkan di desa-desa lain yaitu kerjasama *musaqah*. Kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari dua belah pihak yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan perkebunan dan pihak lainnya sebagai penggarap lahan perkebunan. Perjanjian kerjasama penggarapan perkebunan karet di Desa Ulak Paceh Jaya dilakukan secara sederhana. Inisiatifnya bisa datang dari pemilik perkebunan yang meminta kesediaan seseorang untuk menggarap lahannya, atau dengan cara pihak penggarap datang menemui pemilik perkebunan dengan menyatakan ingin mengurus kebunnya dengan perjanjian sistem bagi hasilnya memakai akad lisan tanpa memakai saksi ataupun perjanjian tertulis. Dalam prakteknya dilapangan, biasanya dilakukan berdasarkan pada hukum dan adat setempat yang berlaku yaitu perjanjian dilakukan secara lisan ataupun tidak tertulis atas dasar suka sama suka serta lebih mengutamakan faktor keyakinan atau kepercayaan. Maka dari itu unsur kepercayaan menjadi unsur paling utama dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun ini.¹

Saat kerjasama bagi hasil berlangsung pemilik kebun berwenang dan bertanggung jawab mengawasi lahan yang di garap oleh petani penggarap serta mengawasi kerja para petani penggarap sedangkan petani penggarap bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan lahan serta berwenang untuk menjual hasil olahan karet yang biasanya dilakukan dua minggu sekali.

Adapun biaya-biaya selama perawatan ditanggung oleh pemilik kebun. Dalam hal pengelolannya, pupuk, obat-obatan, biaya perawatan, yang

¹ Wawancara dengan Sahwalan dan Abi Abdu Selaku Pemilik Kebun Karet, pada Tanggal 25 Agustus 2021

diperlukan berasal dari pemilik kebun..² Dalam kerjasama ini, untuk hal-hal lain seperti pisau sadap untuk memotong pohon karet, mangkok atau cup untuk menampung lateks, ember itu berasal dari penggarap”.³

Pada saat menimbang karet, hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sistem kerjasama dengan cara ini adalah kerjasama perkebunan dengan sistem bagi hasil yang disepakati oleh pihak petani penggarap dan pemilik kebun baik secara tertulis maupun lisan dengan perjanjian bagi hasil yang dengan hasil dibagi menjadi 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap.

C. Implikasi (dampak) Penerapan Pola Bagi Hasil Pada Masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya

Kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan karet pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Apabila dilihat dilapangan, penerapan kerjasama bagi hasil perkebunan karet yang dilakukan oleh para pelaku usaha di desa Ulak Paceh Jaya memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa di ukur dengan beberapa indikator, indikator kesejahteraan ialah sesuatu ukuran tercapainya masyarakat di mana masyarakat bisa di katakan sejahtera ataupun tidak sejahtera. Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran - pemikiran yang sudah di paparkan pada landasan teori bab II yang mengukur kesejahteraan sebab terdapatnya kerjasama perkebunan karet, maka dari data-data yang di peroleh sebagai berikut:

² Wawancara dengan Yuswandi Selaku Pemilik Kebun Karet, pada 12 Agustus 2021

³ Wawancara dengan Andi dan bapak Suri Selaku Pemilik Kebun Karet, pada 13 Agustus 2021

1. Bidang kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari tubuh, jiwa serta sosial yang memungkinkan tiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis.

2. Tingkat pendapatan

Pendapatan ialah pemasukan yang diperoleh;;masyarakat yang berasal dari penghasilan kepala rumah tangga ataupun penghasilan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan tersebut umumnya dialokasikan untuk konsumsi, kualitas rumah, ataupun pendidikan serta kebutuhan lain yang bersifat material.

3. Bidang Sosial Budaya

Budaya yang merupakan identitas masyarakat serta hubungan antara masyarakat dengan pengus6t5aha perkebunan yang memberikan ruang untuk negosiasi bagi kepentingan kedua belah pihak.

4. Ketenagakerjaan

Meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, serta lapangan pekerjaan.

Terdapatnya kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan karet di desa Ulak Paceh Jaya memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya para pelaku usaha, masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan untuk digarap maupun untuk masyarakat yang masih memerlukan penghasilan tambahan. Hal ini disebabkan lahan perkebunan yang ada bisa dikelola oleh para petani penggarap dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Walaupun terjadi peningkatan pendapatan dengan terdapatnya kerjasama bagi

hasil *musaqah*, tetapi dampaknya hanya dialami oleh sebagian warga yang jadi pelaku usaha.

Pendapatan dari kerjasama bagi hasil perkebunan karet ini tidaklah selalu sama, tetapi perihal tersebut membantu warga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tingkat pendapatan warga paling utama yang bekerja sebagai petani penggarap kebun karet hadapi kenaikan dengan terdapatnya kerjasama bagi hasil perkebunan ini bisa membantu meringankan beban pekerjaan para pemilik lahan perkebunan, bisa membantu para petani penggarap untuk bisaenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya, serta bisa membantu orang-orang yang betul-betul memerlukan pekerjaan”.⁴ dan juga bisa mempererat tali persaudaraan diantara kedua belah pihak, bisa menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dan orang yang kurang mampu. Dalam perihal ini orang yang mampu ialah orang yang mempunyai kebun, serta orang yang kurang mampu ialah orang yang bekerja selaku petani penggarap ataupun buruh tani, serta dengan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan tersebut bisa memperbaiki ikatan yang sebelumnya kurang harmonis diantara kedua belah pihak.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sebagian responden yang dijadikan pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar manfaat ataupun dampak dari adanya kerjasama bagi hasil dalam penelitian ini seperti kualitas kesehatan para pelaku usaha beserta keluarganya, serta tingkatan pendapatan saat sebelum dan setelah kerjasama bagi hasil perkebunan karet.

⁴ Diskusi dan Wawancara dengan Herman, Muslimim, Japar, dan Edi, Selaku Petani Pekerja Kebun Karet, pada Tanggal 13 Agustus 2021.

⁵ Diskusi dan Wawancara dengan Mawardi Selaku Pemilik Kebun Karet, pada Tanggal 13 Agustus 2021.

Dilihat dari jumlah pendapatan, pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah pengukuran pendapatan untuk para pelaku usaha yang sebelumnya mereka bekerja sebagai buruh, untuk lahan seluas 1 bidang kebun ataupun 1000 batang karet pada saat sebelum dan setelah melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah* dengan harga Rp10.000/kg. Berikut merupakan informasi pendapatan para petani yang melaksanakan kerjasama untuk bagi hasil *musaqah* dari saat sebelum dan setelah melaksanakan kerjasama untuk bagi hasil *musaqah*, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8

Jumlah Pendapatan Pemilik Perkebunan Sebelum Kerjasama Bagi Hasil

Musaqah

	Pendapatan	Frekuensi	Presentase (%)
Rendah	Rp.2.000.000 - Rp.2.500.000	21	70
Menengah	Rp.2.550.000 - Rp.3.500.000	8	26,67
Atas	> Rp.3.550.000	1	3,33
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan pemilik perkebunan sebelum melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah* yang berpendapatan berkisar antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000 (rendah) sebanyak 70% (21 responden), yang berpendapatan berkisar antara Rp.2.550.000 sampai dengan Rp.3.500.000 (menengah) sebanyak 26,67% (8 responden), yang berpendapatan lebih dari Rp.3.350.000 (atas) sebanyak 3,33% (1 responden). Jadi dari 30 responden (pemilik kebun) sebelum melakukan kerjasama bagi hasil

musaqah yang paling banyak memiliki pendapatan yaitu berkisar antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000 yaitu sebanyak 70% (21 responden).

Tabel 4.9

Jumlah Pendapatan Pemilik Perkebunan Sesudah Kerjasama Bagi Hasil

Musaqah

	Pendapatan	Frekuensi	Presentase (%)
Rendah	Rp.2.500.000 - Rp.3.000.000	5	16,67
Menengah	Rp.3.100.000 - Rp.4.000.000	20	66,67
Atas	> Rp.4.100.000	5	16,67
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan pemilik perkebunan sesudah melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah* yang berpendapatan berkisar antara Rp.2.500.000 sampai dengan Rp.3.000.000 (rendah) sebanyak 16,67% (5 responden), yang berpendapatan berkisar antara Rp.3.100.000 sampai dengan Rp.4.000.000 (menengah) sebanyak 66,67% (20 responden), yang berpendapatan lebih dari Rp.4.100.000 (atas) sebanyak 16,67% (5 responden). Jadi dari 30 responden (pemilik kebun) sesudah melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah* yang paling banyak memiliki pendapatan yaitu berkisar antara Rp.3.100.000 sampai dengan Rp.4.000.000 yaitu sebanyak 66,67% (20 responden).

Tabel 4.10
Jumlah Pendapatan Petani Penggarap Sebelum Kerjasama Bagi Hasil
Musaqah

	Pendapatan	Frekuensi	Presentase (%)
Rendah	Rp.800.000 - Rp.1.000.000	14	46,67
Menengah	Rp.1.100.000 - Rp.1.250.000	10	33,33
Atas	> Rp.1.300.000	6	20
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan petani penggarap sebelum melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah* yang berpendapatan berkisar antara Rp.800.000 sampai dengan Rp.1.000.000 (rendah) sebanyak 46,67% (14 responden), yang berpendapatan berkisar antara Rp.1.100.000 sampai dengan Rp.1.250.000 (menengah) sebanyak 33,33% (10 responden), yang berpendapatan lebih dari Rp.1.300.000 (atas) sebanyak 20% (6 responden). Jadi dari 30 responden (petani pekerja) sebelum melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah* yang paling banyak memiliki pendapatan yaitu berkisar antara Rp.800.000 sampai dengan Rp.1.000.000 yaitu sebanyak 46,67% (14 responden).

Tabel 4.11
Jumlah Pendapatan Petani Penggarap Sesudah Kerjasama Bagi Hasil
Musaqah

	Pendapatan	Frekuensi	Presentase (%)
Rendah	Rp.2.000.000 - Rp.2.300.000	9	30
Menengah	Rp.2.350.000 - Rp.2.800.000	13	43,33
Atas	> Rp.2.850.000	8	26,67
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan petani penggarap sesudah melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah* yang berpendapatan berkisar antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.2.300.000 (rendah) sebanyak 30% (9 responden), yang berpendapatan berkisar antara Rp.2.3500.000 sampai dengan Rp.2.800.000 (menengah) sebanyak 43,33% (13 responden), yang berpendapatan lebih dari Rp.2.085.000 (atas) sebanyak 26,67% (8 responden). Jadi dari 30 responden (petani penggarap) sesudah melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah* yang paling banyak memiliki pendapatan yaitu berkisar antara Rp.2.3500.000 sampai dengan Rp.2.800.000 (menengah) sebanyak 43,33% (13 responden).

Tabel 4.12

Pendapatan Setiap Bulan Pemilik Perkebunan

Pendapatan setiap bulan	Frekuensi	Persentase%
2 Kwintal	10	33,33
3 Kwintal	11	36,67
3,5 Kwintal	4	13,33
4 Kwintal	2	6,67
4,5 Kwintal	3	10
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pendapatan pemilik kebun setiap bulan sebanyak 2 kwintal ada 33,33% (10 responden), sebanyak 3 kwintal ada 36,67% (11 responden), sebanyak 3,5 kwintal ada 13,33% (4 responden), sebanyak 4 kwintal ada 6,67% (2 responden), sebanyak 4,5 kwintal ada 10% (3 responden). Jadi dari 30 responden yang paling banyak

memiliki pendapatan setiap bulannya sebanyak 3 kwintal ada 36,67% (11 responden).

Tabel 4.13

Pendapatan Setiap Bulan Petani Penggarap

Pendapatan setiap bulan	Frekuensi	Persentase%
2 Kwintal	21	70
3 Kwintal	8	26,67
3,5 Kwintal	1	3,33
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pendapatan petani penggarap setiap bulan sebanyak 2 kwintal ada 70% (21 responden), sebanyak 3 kwintal ada 26,67% (8 responden), sebanyak 3,5 kwintal ada 3,33% (1 responden). Jadi dari 30 responden yang paling banyak memiliki pendapatan setiap bulannya sebanyak 2 kwintal ada 70% (21 responden).

Jika melihat tabel diatas bahwa pendapatan petani tiap panen (menimbang getah karet) lumayan besar, pendapatan tersebut merupakan pendapatan tiap bulannya. Berdasarkan pada tabel tersebut juga terlihat bahwa pendapatan petani mengalami kenaikan dari saat sebelum melakukan kerjasama dan setelah melakukan kerjasama.

Praktik kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan karet yang dilakukan oleh masyarakat petani desa Ulak Paceh Jaya memiliki banyak manfaat untuk para petani khususnya untuk para petani pekeja. Adapun manfaat dari kerjasama bagi hasil perkebunan tersebut ialah:

1. Membantu meringankan pekerjaan para pemilik lahan perkebunan
2. Membantu para petani penggarap agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya
3. Membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan
4. Mempererat tali persaudaraan diantara kedua belah pihak
5. Menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Dalam hal ini orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lahan, dan orang yang kurang mampu adalah yang bekerja sebagai petani penggarap
6. Memperbaiki hubungan yang kurang harmonis diantara kedua belah pihak

Dari manfaat yang di dapat serta dirasakan oleh petani khususnya para petani penggarap, menjadikan para petani jadi lebih sejahtera hidupnya. Dari adanya kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan karet ini juga bisa membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang terdapat di Indonesia saat ini. Berkurangnya tingkatan pengangguran serta kemiskinan di Indonesia, menjadikan masyarakat makmur serta sejahtera hidupnya.

D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil di Desa Ulak Paceh Jaya

Pada praktiknya, kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Ulak Paceh Jaya telah berjalan cukup baik. Tetapi berdasarkan pada hasil observasi peneliti, masih ada sebagian orang yang dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal penerapan kerjasama bagi hasil *musaqah* yang terjadi di desa Ulak Paceh Jaya yaitu antara lain, dari pihak penggarap yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, dan biasanya juga diakibatkan

oleh petani penggarap yang tidak hanya bekerja di satu tempat saja. Terjadinya tindakan tidak jujur dengan cara petani penggarap membawa hasil karet serta membawanya kembali kerumah, setelah itu penggarap menjualnya sendiri serta tidak memberitahu pemilik kebun, sehingga pemilik kebun merasa dirugikan sebab tidak adanya pengawasan langsung dari pemilik perkebun.

Bersumber pada pendapat para ulama syafi'iyah merujuk pada rukun-rukun serta syarat- syarat bagi hasil yaitu sebagai berikut:

1. *Shighat* (ungkapan) *ijāb* dan *qābū*

Shighat yang dilakukan terkadang dengan jelas (*sharih*) serta dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shighat* dengan *lafazh* serta tidak cukup dengan perbuatan saja.

Dalam prakteknya dilapangan, biasanya dilakukan berdasarkan pada hukum dan adat setempat yang berlaku yaitu perjanjian dilakukan secara lisan ataupun tidak tertulis atas dasar suka sama suka serta lebih mengutamakan faktor keyakinan atau kepercayaan. Dengan cara pihak penggarap datang menemui pemilik perkebunan dengan menyatakan ingin mengurus kebunnya dengan perjanjian sistem bagi hasilnya memakai akad lisan tanpa memakai akad ataupun perjanjian tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

*menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar”.*⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam menganjurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis serta tidak dilakukan secara lisan supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dalam suatu kerjasama.

2. Dua orang ataupun pihak yang berakad (*al-’ aqidani*)

Disyariatkan untuk orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, serta tidak berada dibawah pengampuan.

Dari penelitian lapangan, pihak yang berakad di desa Ulak Paceh Jaya ialah petani pemilik perkebunan serta petani penggarap. Maksudnya rukun dan syarat ketentuan dari pihak yang berakad merupakan adanya akad antara pemilik perkebun serta petani penggarap yang melakukan praktek kerjasama.

3. Kebun serta seluruh tumbuhan yang berbuah (lahan)

Semua tumbuhan yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuahnya satu kali setelah itu mati, semacam padi jagung, padi serta yang yang lain. Pada dasarnya *musaqah* ialah dikhususkan pada tumbuhan atau tanaman perkebunan yang pohonnya berakar kuat serta berumur minimum satu tahun. Dengan demikian, jenis tumbuhan yang akan jadi objek penelitian haruslah jelas bentuknya. Kebun yang diparokan ataupun yang jadi objek kerjasama *musaqah* dalam penelitian ini ialah perkebunan karet. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan karet

⁶ risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-282/, (Diakses pada 25 Agustus 2021)

ialah tumbuhan yang dapat diambil manfaatnya walaupun karet bukan tumbuhan yang diambil buahnya namun karet bisa diambil getahnya serta tumbuhan karet berumur lebih dari satu tahun. Sehingga kebun yang diparokan tersebut sesuai dengan rukun serta syarat ketentuan *musaqah*.

4. Masa Kerja

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini ialah dipaparkan pula dalam Q. S al- Qashash (28): 28 sebagai berikut

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya : Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi) dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".⁷

Masa kerja dalam hal ini berkaitan dengan jangka waktunya. Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama perkebunan karet sebagaimana yang diperoleh dilapangan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Ulak Paceh Jaya ada 95% yang tidak ditentukan jangka waktunya. Kerjasama dalam perkebunan karet dapat berlangsung lama serta pula dapat berlangsung sangat cepat;;bergantung kemampuan penggarap.

5. Ketetapan hendak pembagian hasil musaqah

Sebagaimana dipaparkan pada bab bab sebelumnya bahwa penerapan kerjasama perkebunan karet ataupun *musaqah* di desa Ulak Paceh Jaya dalam hal pembagian hasil panen ialah kesepakatan diawal akad.

⁷ tafsirweb.com/7078-quran-surat-al-qashash-ayat-28, (diakses pada 29 Agustus 2021)

Dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa penerapan kerjasama untuk bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Ulak Paceh Jaya baik untuk kerjasama pada lahan yang telah jadi perkebunan maupun lahan kosong ialah kerjasama yang dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi untuk bentuk *shighat*, serta masa kerja pada kerjasama tersebut masih belum sesuai sepenuhnya dengan konsep *musaqah* dalam Islam. Walaupun demikian, penerapan tersebut ialah adat ataupun kebiasaan masyarakat setempat yang dicoba secara turun temurun sehingga dari adat ataupun kebiasaan tersebut akan terus berkembang serta bisa jadi suatu syarat hukum yang sifatnya tidak tertulis.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang ada di dalam Al- Qur'an serta Sunnah Rasul, demikian pula untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum mu'amalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan, dibutuhkan suatu pemikiran-pemikiran baru yang berbentuk ijtihad yang termasuk didalamnya adat kebiasaan yang memiliki peranan berarti dalam kehidupan masyarakat.

Adat ataupun kebiasaan bisa dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yaitu: perbuatan yang dilakukan logis serta relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa '*urf*' tidak mungkin berkenaan dengan maksiat perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang ulang; tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Quran dan Hadits; dan tidak mendatangkan kemudharatan. Apabila adat istiadat dapat memenuhi semua kriteria tersebut, maka termasuk '*urf*' yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun karet (paroan) di desa Ulak Paceh Jaya adalah *'urf*. *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. *'urf* secara bahasa yakni sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka.⁸ Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *'urf* yaitu:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
5. *'urf* itu harus *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.⁹

Berdasarkan pada pemikiran diatas, maka penulis analisa bahwa tradisi ataupun kebiasaan kerjasama untuk bagi hasil perkebunan karet dalam tingkatkan kesejahteraan warga Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan

⁸ Musa Aripin, *Eksistensi 'urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1, 2016, hlm 208.

⁹ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group 2009), hal. 157

dalam pemikiran Islam merupakan '*urf* shahih ialah suatu yang saling dikenan oleh manusia, serta tidak berlawanan dengan dalil *syara*', tidak menghalalkan suatu yang diharamkan serta tidak juga membatalkan;;suatu yang wajib. Tradisi kerjasama untuk bagi hasil perkebunan karet di desa Ulak Paceh Jaya ini telah dikenal serta sebagian besar masyarakat desa Ulak Paceh Jaya melakukan tradisi ini dan tradisi ini tidak berlawanan dengan dalil-dalil *syara*' maupun tidak menghalalkan yang haram serta mengharamkan;;yang wajib.

Dalam hal sistem pembagian hasil yang dipraktekkan di desa Ulak Paceh Jaya diterapkan sesuai dengan pendapatan yang didapatkan. Dalam konsep *musaqah*, mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen untuk salah satu pihak, misalnya seperdua serta sebagainya, ataupun bagian petani penggarap, misalnya, dalam wujud uang, sehingga arti *al-musaqah* sebagai serikat dalam hasil penen tidak terdapat lagi. Tetapi, penerapan pembagian hasil dengan parohan ini dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun rela antara kedua belah pihak sehingga makna *musaqah* masih senantiasa ada. Tetapi, masih dibutuhkan sosialisasi serta bimbingan mengenai kerjasama yang sedang dilakukan.

Apabila terjadi perselisihan pada saat kerjasama berlangsung kerjasama ialah dengan cara adanya sikap toleransi antara kedua belah pihak. Begitu pula apabila di desa Ulak Paceh Jaya antara pemilik lahan dengan petani penggarap terjadi perselisihan ataupun sengketa, biasanya hal tersebut terjadi akibat kesalahpahaman diantara kedua belah pihak hingga pemecahan yang biasa dilakukan ialah dengan cara musyawarah bersama antara kedua belah

pihak. Tetapi, apabila dengan cara musyawarah tidak terselesaikan maka jalan tengahnya ialah memintan tolong kepada tokoh setempat untuk menengahi ataupun mendamaikannya. Sebaliknya apabila terjadi gagal panen maupun hasil yang didapatkan hanya sedikit hingga pihak petani penggarap serta pemilik kebun dapat melakukan musyawarah untuk pembagian hasilnya bahkan penggarap dapat melakukan penangguhan pembagian hasil.